

## Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata

Febrianti. B, Wahid Haddade, Musyfika Ilyas  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
[febriantib0122@gmail.com](mailto:febriantib0122@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai hibah yang ditarik kembali perspektif hukum Islam dan KUHPPerdata (studi kasus di kecamatan somba opu kabupaten gowa). Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam metode pengumpulan data peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Prosedur pelaksanaan penelitian yaitu tahap identifikasi dan tahap pengolahan data. Analisis data yang digunakan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya dua pandangan dari pandangan hukum Islam terkait hibah yang ditarik kembali. Penarikan hibah dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pasal 212 secara mutlak tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya sedangkan dari pandangan KUHPPerdata terkait hibah yang ditarik kembali membolehkan dilakukannya penarikan hibah yang sudah diberikan dengan syarat terpenuhinya salah satu dari kategori yang telah disebutkan dalam bab pembahasan.

**Kata kunci :** Hibah; di tarik Kembali; Hukum Islam; KUHPPerdata

### Abstract

This study discusses the withdrawn grant from the perspective of Islamic law and the Civil Code (a case study in Somba Opu sub-district, Gowa district). The type of research used by the author in this study is a type of qualitative research using two data sources, namely primary data and secondary data. In the method of data collection, researchers conducted observations, interviews and documentation. The research implementation procedure is the identification stage and the data processing stage. Analysis of the data used with data reduction steps, data presentation, and data verification. The results of this study indicate that there are two views from the Islamic legal point of view regarding withdrawn grants. the withdrawal of grants that have been given provided that one of the categories mentioned in the discussion chapter is fulfilled.

**Keyword:** Grants withdrawn from the perspective of Islamic law and the Civil Code

## Pendahuluan

Tidak semua individu memiliki kehidupan yang setara, khususnya dalam persoalan finansial atau masalah ekonomi. Individu harus mampu memahami kondisi kehidupan sosial yang terjadi pada lingkungan sekitar.<sup>1</sup> Kehidupan masing-masing individu itu berbeda, ada yang kemampuan finansialnya tinggi, cukup dan bahkan ada yang kemampuan finansialnya rendah. Oleh sebab itu untuk menutupi kesenjangan finansial, masyarakat atau individu yang memiliki kemampuan cukup kadang memberikan hadiah berupa harta bendanya kepada masyarakat yang memiliki kemampuan rendah.<sup>2</sup>

Memberikan harta benda kepada orang lain sebagai hadiah merupakan salah satu tindakan hukum yang dikenal dalam KUHPPerdata dan perdata Islam sebagai Hibah atau

<sup>1</sup>Muhammad Fauzi dan Abdi Wijaya, “Perusakan Hutan di Kabupaten Takalar Perspektif Syar’iyyah”, *Siyasatuna* Vol 2 No 1 (Januari 2020), h.160, <https://scholar.google.co.id/>, (Diakses 04 Februari 2021).

<sup>2</sup> Muhammad Majdy Amiruddin, Nasrullah bin Sapa, and Abdul Syatar, “Uncovering Wasathiyah Values on Sharia Banking,” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 15–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v4i2.14676> UNCOVERING.

pemberia cuma-cuma sebagai hadiah.<sup>3</sup> Beberapa orang menghibahkan sebagian harta benda miliknya untuk digunakan sebagai mana mestinya dan banyak juga sebagian masyarakat menghibahkan harta benda miliknya kepada saudaranya sendiri misalnya.<sup>4</sup>

Objek hibah dalam kenyataannya sering menjadi objek sengketa dikarenakan ahli waris dari si pemberi hibah menganggap bahwa objek yang dihadiahkan oleh pewaris merupakan haknya sebagai ahli waris sehingga objek yang dianggap telah dihibahkan itu harus menjadi sengketa dikarenakan ahli waris dari sipemberi hibah mengklaim objek tersebut sebagai haknya. Oleh karena itu tidak jarang objek hibah ditarik oleh si ahli waris dan bahkan menetapkan harga sewa selama objek itu berada dibawah penguasaan si penerima hibah, padahal dalam atrunnya Hibah tidak dapat di tarik kembali kecuali dengan ketentuan tertentu.

Hibah menjadi salah satu penyebab perpindahan hak milik seseorang dalam hukum Islam. karena dengan menghibahkan suatu benda berarti keluarlah sesuatu dari wahib ( yang menghibahkan) kemdian berpindah ke dalam mawhub (yang menerima Hibah). Karena dalam Islam di anjurakan sesama manusia untuk saling memberi.

Adapun masalah yang sering di timbulkan akibat hibah yaitu kurangnya akta hibah yang dimiliki oleh penerima hibah dari pemberi hibah yang kemudian memunculkan sengketa antara keluarganya si pemberi hibahnya dan penerima hibahnya. Penghibahan seharusnya memiliki bukti yang kuat atau sah dalam hal ini akta hibah. Jika di lihat dari masa dulu pemberian tanah hibah masih kurang sekali yang membuat akta hibah di karenakannya adanya sikap saling percaya dan mengutamakan prinsip-prinsip kekeluargaan. Namun, di masa sekarang lagi yang membuat masyarakat tidak membuat akta hibahnya karena kebanyakan dari masyarakatnya memandang bahwa membuat akta hibah itu membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan dana yang besar, dan repot dalam pengurusannya. Sehingga, dapat memicu terjadinya konflik mengenai barang hibahnya.

## **Pembahasan**

### **Pengertian Hibah dalam Hukum Islam dan KUHPerdota**

Secara istilah hibah dapat diartikan sebagai kepemilikan sesuatu yang dilakukan melalui transaksi akad yang sewaktu si pemberi hibah masih hidup dengan tanpa mengharapkan adanya imbalan. Hibah dilakukan dapat dilakukan oleh siapa saja yang telah memiliki kecakapan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Seperti hibah juga dapat di lakukan oleh orang tua kepada anaknya.<sup>5</sup>

Pasal 1666 KUHPer juga mengatur tentang pengertian Hibah, bahwa “Hibah ialah suatu perjanjian dengan mana si pengibahnya di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat di tariknya kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluanya si penerima Hibah yang menerimanya Hibah di antaranya orang-orang yang masih hidup”.<sup>6</sup>

Pemberian hibah dapat dilakukan secara lisan dan tertulis, harta yang termasuk dalam benda yang tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa menggunakan dokumen tertulis.

---

<sup>3</sup>Rahmat Syafi’I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 242.

<sup>4</sup> Muammar Bakry et al., “Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?,” in *Proceedings of the International Confrence on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEc)* (Kresna Social Science and Humanities Research, 2020).

<sup>5</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 466

<sup>6</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubkis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.113.

Apabila ditemukan bukti-bukti yang menjadi bukti terjadinya peralihan hak miliknya, maka pemberiannya dapat dinyatakan secara tertulis. Hal ini telah dinyatakan dalam hukum Islam.

Pemberian dapat dikatakan pemberian hibah apabila hibah dapat mengikat satu sama lain apabila telah terjadi ijab dan kabul. Jika ijab dan kabulnya telah dipenuhi maka penghibah tidak dapat menarik kembali barang yang telah dihibahkan. Hal ini diungkapkan oleh pendapat Imam Malik.

Abd al-Rahman al-Jaziri dalam kitab al-fikih 'ala al-mazahib al-arba'ah, yang di mana menghimpun empat definisi hibah dari pandangan empat mazhab, yaitu:

1. Pandangan Imam Hanafi<sup>7</sup> Hibah ialah memberikan harta benda tanpa menjanjikannya imbalan apapun
2. Pandangan Imam Maliki definisi hibah menurut pandangannya hampimanan memiliki kesamaan yang di kemukakan oleh Imam Hanafi dimana memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan yang dimana dapat disebut juga biasa di sebut hadiah.
3. Pandangan Imam Syafi'i yang secara singkat memberikan pandangannya mengenai pengertian umum ialah memberikan sesuatu miliknya secara sadar sewaktu hidupnya.
4. Pandangan Imam Hambali yang memberikan definisi lebih rinci bahwa hibah ialah pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang di berinya boleh melakukan tindakan hukum terhadap hartanya itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bedanya ada dan boleh di serahkan yang penyerahannya di lakukan ketika pemberinya masih hidup, tanpa mengharap imbalannya.<sup>5</sup>

Pemberian suatu benda secara suka rela tanpa mengharap imbalan apapun dari seseorang yang diberikannya yang dimana pemberinya dalam keadaan hidup dan secara suka rela. Hal ini sesuai yang tertera dalam kompilasi hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g).

Penulis dapat menyimpulkan dari beberapa definisi diatas dimana hibah ialah pemberian barang kepada seseorang dimana pemberian tersebut dianggap sah apabila akad atau perjanjiannya telah dipenuhi yang menyatakan perpindahan hak miliknya seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharap imbalan apapun. Hibah juga dapat dijadikan salah satu bentuk tolong menolong antara sesama manusia yang sangat bernilai positif.

### **Dasar Hukum Hibah dalam Hukum Islam dan KUHPerdara**

Walaupun Hibah ini merupakan perjanjian sepihak seperti yang di rumuskan dalam pasal 1666 KUHPerdara yang menyatakan tidak dapat di tarik kembali, melainkan atas persetujuan penerima Hibah. Akan tetapi jika dilihat dan menjadikannya sebagai dasar dari Hibah sesuai pasal dalam KUHPer yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 1688 KUHPer “jika penerima tidak memenuhi syarat, penerima boleh menarik atau menghapus hadiah”.
2. Pasal 913 KUHPer “Jika terbukti penerima hibah telah melakukan tinfak pidana yang bertujuan menghilangkan nyawa pemberi, jika pada suatu saat penerima jatuh miskin, dan menolak memberikan dukungan kepada pemberi, maka hibah bisa dicabut atau pailit.”
3. Pasal 1689 KUHPer “penerima dapat menarik hibah mereka dari barang-barang sumbangan, dan dapat di bebaskan dari semua beban dan hipotek, serta pendapatan yang yang terima oleh penerima hibah.”

---

<sup>7</sup> Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Gowa: Alauddin University Press, 2021).

<sup>5</sup> Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1972), h. 208-209.

4. Pasal 1690 KUHPer “menetapkan bahwa barang yang pada dasarnya telah diberikan suatu benda dapat disimpan ditangan penerima benda tersebut jika telah didaftarkan sebelumnya. Jika penuntutan dilakukan oleh pemberi hibah, dan gugatan telah di ajukan hibah dianggap tidak sah”.<sup>6</sup>

Adapun didalam hukum Islam itu sendiri, adapun dasar hukumnya dari hibah ialah sebagai berikut:

- a. Q.S. Al-Baqarah/2: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Perumpamaan (nafkah yang di keluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji, Allah melipat gandakannya (ganjarannya) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui”

- b. Q.S. Al-Imran/3: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikannya (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”

### 1. Syarat dan Rukun Hibah

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd rukun hibah ada tiga:

- orang yang menghibahkan (*al-wahib*)
- orang yang menerima hibah (*al-mauhub lah*)
- pemberiannya (*al-hibah*).

Hal senada dikemukakan Abd al-Rahmân al-Jazirî bahwa rukun hibah ada tiga macam:

- '*Aiqid* (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau *wahib* dan *mauhub lah*
- mauhub* (barang yang diberikan) yaitu harta
- shighat* atau ijab dan qabul.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya ijab (ungkapan penyerahan/pemberian harta), qabul (ungkapan penerimaan) dan qabd (harta itu dapat dikuasai langsung). Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu

- orang yang menghibahkan,
- harta yang dihibahkan,
- lafaz hibah dan orang yang menerima hibah.<sup>7</sup>

### 2. Macam-macam Hibah

Seperti yang di jelaskan sebelumnya bahwa hibah ialah pemberian kepada seseorang secara cuma-cuma sewaktu dia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apapun. Begitu pula dengan

<sup>6</sup>Wahyu Azikin, *Hibah dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam* (Meraja.Journal), h. 81-82.

<sup>7</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 244

macam-macam Hibah yang terbagi menjadi berbagai macam. adapun macam-macam Hibah yaitu:

1. Hibah Mu'abbad

Istilah mu'abbad mengacu pada kepemilikan hibah yang diterima oleh penerima. Kata mu'abbad sendiri diartikan sebagai abadi atau yang abadi. Hibah dalam kategori ini tidak bersyarat. Barang-barang itu sepenuhnya milik mauhub. Dengan cara ini dia dapat mengambil tindakan hukum terhadap barang-barang tersebut tanpa batas waktu.

2. Hibah Mua'qqat

Jenis hibah ini ialah hibah terbatas, kerana pemberi hibah memiliki syara-syarat tertentu terkait dengan ritme atau waktu properti. Hibah biasanya muncul dalam bentuk pendapatan. Oleh karena itu, kepemilikannya tindakan hukum. Adapun dua jenis hibah bersyarat, ialah:

a. Umra

Umrah ialah salah satu jenis hibah, jika seseorang memberikan hibah kepada orang lain selama dia masih hidup, dan penerima hibah meninggal dunaia, barang tersebut akan dikembalikan kepada pemilik hibah.<sup>8</sup> Ini yang terjadi di lafadzh, saya akan memberikan anda barang ini atau rumah ini, yang berarti selama anda tinggal atau berpenampilan serupa, saya akan memberikannya kepada anda.

b. Ruqba

Ruqba ialah hadiah yang syaratnya yaitu, jika penerima hadiah meninggal lebih dulu, maka kepemilikannya menjadi milik orang yang memberi hadiah, jika yang memberi hadiah meninggal lebih dulu, maka kepemilikannya tetap menjadi hak penerima.

Banyak macam-macam pemberian, macam-macam sebutan pemberiannya di sebabkan oleh perbedaannya niat. Orang-orang yang menyerahkan benda tersebut macamnya ialah sebagai berikut:

- 1) Al-Hibah ialah akad yang dilakukannya untuk mengalihkan harta milik seseorang kepada seseorang yang masih hidup tanpa pengembalian apapun.<sup>9</sup>
- 2) Shadaqah ialah hadiah kepada orang lain untuk tetap berhubungan dengan Allah swt. dan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya, tetapi tidak ingin menggantikannya sebagai hadiah.
- 3) Hadiah ialah pemberian dari satu orang kepada orang lain tanpa imbalan apapun, tujuannya ialah untuk kemuliaan dan cinta.

Wasiat ialah pemberian kepada ahli waris kepada orang atau organisasi lain setelah kematian ahli waris.

### 3. Fungsi dan Tujuan Hibah

Allah mempercayakan umat manusia sebagai khalifah dunia untuk mengelolah dan memakmurkan tanah, serta memiliki kekuatan untuk mencari penghidupan dan harta yang diperoleh agar dapat digunakan dengan semestinya. Penggunaannya harus selalu berada dalam koridor antara umat manusia dan umat manusia. Berperan dalam masyarakat, namun kenyataannya dalam masyarakat masih ada beberapa pemilik harta yang mengaku sebagai Muslims, berpura-pura bangga pada diri sendiri dan tidak memperhatikan yang membutuhkan. Sehingga menggunakan hartanya sendiri yang pada akhirnya akan menimbulkan ketimpangan

---

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*. Juz III (Kairo: Maktabah Dar Al-Turas, Tth), h. 323.

<sup>9</sup>Chuzaimah Dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Cet III; Jakarta: Pustaka Firdaus,2004), h. 105.

sosial dan kecemburuan sosial. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi masalah ini ialah dengan memanfaatkan hibah dan memahami fungsi hibah.<sup>10</sup>

Muhammad daud ali mengemukakan bahwa menghibahkan sesuatu hak milik mempunyai fungsi tertentu, ialah antara lain:

- a. Membatasinya kesenjangan antara golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu.
- b. Sarana untuk memwujudkan keadilan sosial.
- c. Salah satu upaya untuk menolong yang lemah

Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi percaya pentingnya berpegang pada kepentingan. Dia percaya sepenuhnya bahwa dasar hukum islam ialah kemaslahatan, dan dimanapun ada kemaslahatan disitu ada hukum Allah. Faktanya, ada orang yang kaya dan ada yang kekurangan uang oleh karena itu islam juga menetapkan bahwa hak hamba Allah yang terbesar ialah tanggung jawab seseorang dan milik kerabatnya. Itulah yang disebut silaturahmi.<sup>11</sup>

Kemudian lebih lanjut Muhammad Daud ali mengemukakan bahwa bila mengkaji lebih jauh dari fungsi Hibah, maka sesungguhnya ia mempunyai tujuan tersendiri, antara lain ialah:

- 1) Menghidupkan rasa kebersamaan dan tolong-menolongnya
- 2) Menunbuhkan sifat social kedermawanannya
- 3) Mendorong manusia untuk berbuat baik
- 4) Menjalin hubungan antara sesama manusia
- 5) Salah satu cara pemerataan rezki atau pendapatan

Pemberian hibah kepada orang lain, tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan ikatan yang baik antar sesama pemberian hibah kepada orang lainnya pula meningkatkan rasa kebersamaan serta saling tolong-menolongnya untuk pemberi hibah. Seseorang penerima pada dasarnya tidak seluruh ialah orang yang berkecukupan sehingga dengan melaksanakannya hibah tidak hanya mendapatkan pahala pula bisa membantu kesusahan orang yang lain. Sebab pada dasarnya pemberian hibah di dasari pada rasa ikhlas serta mengarapkan imbalan apapun.

Mustafa As-siba'I berkata kalau Islam membangkitkan semangat menolong serta kerjasama dan menghindari permusuhan serta sikut menyikut. Islam menuntut tiap orang buat mencermati kepentingan universal mereka. Islam pula tulus buat menghasilkan orang dari permasalahan serta membagikan dorongan mereka yang membutuhkan dorongan.

### **Pandangan Hukum Islam terkait Hibah yang Ditarik Kembali**

Pada dasarnya hibah ialah akad yang pokok akad yang pokok persoalannya harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia masih hidup tanpa adanya imbalan.<sup>12</sup> dari pengertian tersebut didalamnya terdapat arti perpindahannya suatu kepemilikan kepada orang lain. Karena pada saat pemberian barang yang telah diberikan secara otomatis telah beralih kepemilikannya kepada orang lain. Karena itulah hibah yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali, ini disebabkan si pemberi hibah sudah tidak mempunyai hak kepemilikan lagi.

Pasal 212 KHI sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hadis yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya menunjukkan keharaman penerikan kembali hibah atau shadaqah yang lain, yang telah

---

<sup>10</sup>Asriadi Zainuddin, *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Al-Himayah, h. 96. <https://scholar.google.co.id/> (Diakses 21 januari 2021).

<sup>11</sup>Amir Huruddin, Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab, *Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, (Cet I; Jakarta : Rajawali Press, 1991), h. 168.

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz XIV* (Bandung: Al-Ma'rif, 1996), h.174

diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.

Kebolehan menarik kembali hibah dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan. Rasulullah saw sangat tegas dalam memerintahkan pemberi hibah untuk menarik kembali hibah, karena anak-anak yang lain tidak diberi hibah sebagaimana telah diberikan kepada anak yang diberi.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rujuk didalam hibah itu diharamkan sekalipun hibah itu terjadi diantara saudara atau suami istri, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya namun dalam hal ini yang terjadi dalam kasus yang peneliti fokuskan dimana pemberian hibah ini terjadi antara dua orang bersaudara bukan antara orang tua dan anak. Dimana juga masalah seperti ini sering terjadi di masyarakat awam yang kerap terjadi jika si pemberi hibah ini ingin mengambil barangnya tanpa memperhatikan aturan-aturan untuk menarik kembali harta hibah sekalipun benda yang hibahkan itu benda bergerak ataupun tidak bergerak.

Ulama mazhab maliki mengatakan pihak pemberi hibah tidak punya hak untuk menarik kembali hibahnya, sebab hibah merupakan akad yang tetap. Namun sebagian ulama Maliki menerangkan bahwa hibah dinilai sempurna dan tetap dengan semata-mata adanya akad. Jadi untuk kesempurnaan hibah tidak diperlukan adanya pernyataan penerimaan. Sebagaimana ulama lain menjelaskan, bahwa adanya penerimaan itu merupakan syarat kesempurnaan hibah itu sendiri. Jika tidak adanya penerimaan, maka hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah punya hak untuk menarik kembali hibahnya.

Kesimpulan pendapat ulama maliki ialah menarik kembali hibah tidak boleh jika telah terjadi akad, terutama setelah adanya dari yang dihibahi, kecuali bagi seorang ayah atau ibu yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya maka ia diperbolehkan menarik kembali hibahnya.

### **Pandangan KUHPerdata terkait Hibah yang Ditarik kembali**

Sebagaimana di dalam ketentuan KUH Perdata berdasarkan pasal 1688 bahwa yang membolehkan menarik hibah kembali ketika syarat yang di tentukan terpenuhi. Ketentuann ini sangat bertolak belakang dengan ketentuan KHI yang secara mutlak tanpa syarat tidak membolehkan menarik hibah yang telah di berikan.

KUHPerdata hibah yang telah di berikan seseorang kepada orang lain boleh saja di tarik kembali dan ketentuan ini berlaku tanpa kecuali artinya kalau dalam KHI hanya hibah seorang ayah kepada anaknya saja yang boleh di tarik kembali, maka dalam KUH Perdata itu boleh saja di lakukan oleh siapa pun dan terhadap siapa pun saja yang menerima hibah tersebut.

Ketentuan seperti itu dapat di lihat dalam KUH Perdata, tepatnya pada buku III (ketiga), bab X (sepuluh), Pasal 1688 sebagai berikut : suatu hibah tidak dapat di tarik kembali maupun di hapusnya kecuali dengan hal-hal berikut :

1. Karena tidak di penuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah di lakukan
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan atau yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau kesejahteraan lain si penghibah
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah ketika setelahnya orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Ketentuan lain tentang bolehnya melakukan penarikan hibah itu kembali di pertegas dalam pasal berikut, yaitu pasal 1691 yang berbunyi sebagai berikut:

“Si penerima hibah diwajibkan dalam hal yang tersebut dalam pasal yang lalu, mengembalikan barang yang di hibahkan dengan hasil-hasil dan pendapatannya,

terhitung mulai dari di majukannya gugatan atau jika benda telah di jualnya, mengembalikan harganya pada waktu di masukkan nya gugatan pula di sertai hasil dan pendapatan sejak saat itu”

Dari ketentuan pasal tersebut dapat di simpulkan secara sederhana bahwa hibah itu boleh di tarik kembali sedangkan dalam KHI hibah tidak boleh di tarik kembali. Masing-masing dari ke dua ketentuan sistem hukum itu menetapkan pengecualian. Dalam KHI pengecualian itu berlaku pada hibah seorang Ayah kepada anaknya, sedangkan dalam KUH Perdata pengecualian itu berlaku bagi siapa saja yang termasuk ke dalam 3 (tiga kriteria tersebut).

## Kesimpulan

Hukum penarikan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membolehkan dilakukannya penarikan hibah yang sudah di berikan dengan syarat terpenuhinya salah satu dari kategori yang telah disebutkan dalam bab pembahasan. Penarikan hibah dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam sberdasarkan pasa 212 secara mutlak tidak dapat di tarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ketentuan hukum yang tertuang di dalam KUHPerdato dan KHI pada dasarnya tidak membolehkan di lakukannya penarikan hibah yang telah di berikan. Hanya saja masing-masing dari ke dua ketentuan ini memiliki pengecualian tersendiri bahwa sanya di dalam ketentuan KUH Perdata mengecualikan secara umum: Hibah itu tidak boleh ditarik kembali kecuali memenuhi salah satu dari 3 kategori yang di tentukan. Sedangkan dalam KHI memiliki pengecuali secara khusus yaitu Hibah yang boleh ditarik itu hanya hibah orang tua kepada anaknya. Dari pengecualian tersebut dapat terlihat keselarasannya yang sama-sama tidak boleh menarik hibah hanya saja keduanya memisahkan diri dari pengecualian yang berbeda sehingga hibah itu bisa di tarik kembali.

## Daftar Pustaka

- Amiruddin, Muhammad Majdy, Nasrullah bin Sapa, and Abdul Syatar. “Uncovering Wasathiyah Values on Sharia Banking.” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 15–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v4i2.14676> UNCOVERING.
- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Achmad Abubakar, Muhammad Majdy Amiruddin, and Islamul Haq. “Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?” In *Proceedings of the International Confrence on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEc)*. Kresna Social Science and Humanities Research, 2020.
- Fauzi, Muhammad dan Abdi Wijaya. “Perusakan Hutan Di Kabupaten Takalar Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*”. *Siyasatuna* Vol. 2 No. 1 (Januari 2020). <https://scholar.google.co.id/> (Diakses 04 Februari 2021)
- Syafi’i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Chairuman dan suhrawadi K. lubis, *hukum perjanjian dalam Islam, cet II*. Jakarta: sinar grafika, 1996.
- Al-jazir Abd Rahman Al-Rahman, *Kitab Al-Fiqih’ala Al-Mazhab Al-Araba’ah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1972.
- Azikin wahyu, *Hibah dan wasiat dalam perspekti hukum perdata (BW) dan kompilasi hukum Islam*. Meraja.journal.
- Syafe’i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dar-Al Turas, Tth, Juz III



- Chuzaimah dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus Cet Ke-3, 2004.
- Huruddin Amir Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab, *Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam, Cet I*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Sabiq sayyid, *Fiqih Sunnah Juz XIV*, Bandung: Al-Ma'rif, 1996.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Gowa: Alauddin University Press, 2021.
- Zainuddin Asriadi, *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Journal Al-Himayah, <https://Scholar.Google.Co.Id/>. (Diakses 21 Januari 2021)